

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah kemerdekaan yang diberi oleh pemerintahan Inggris di tahun 1947 terhadap daerah kekuasaannya di uni-India, mereka membebaskan seluruh wilayah menentukan nasibnya sendiri demi kestabilan bagi daerah tersebut termasuk wilayah di Kashmir yaitu Jammu & Kashmir. (Schofield 2003) kondisi politik yang memang belum stabil seperti belum ada pemerintahan dan arah politik yang tetap, Kashmir didorong untuk mengaksesi wilayahnya dengan bergabung dengan India atau Pakistan sebagai negara untuk diaksesi. Namun karena memang terdapat perbedaan keyakinan antara jumlah mayoritas penduduk Kashmir yaitu 90% adalah Muslim yang otomatis akan memilih Pakistan sebagai negara Dominionny edang kala itu tengah dipimpin oleh Gulab Singh yang berkeyakinan Hindu dan ingin menggiring Kashmir pada aksesinya terhadap India menjadi dilema yang besar bagi pemerintah Kashmir saat itu.(Effendi 2005) Lalu kemudian untuk mempertimbangkan kondisi internal dari Kashmir sendiri, pada tahun 1947 pemerintah Kashmir dan Pakistan mengadakan perjanjian yang disebut *standstill Agreement* dimana perjanjian ini sebagai komitmen pemerintah Kashmir untuk tidak memihak apakah akan bergabung dengan India maupun Pakistan hingga ditemukan cara agar permasalahan yang ada saat itu diputuskan. Posisi sulit inilah yang membuat ketidakjelasan status Kashmir hingga saat ini susah untuk dipecahkan, tidak seperti negara kepangeranan lain seperti wilayah kepangeranan Hyderabad dan Junagadh yang memiliki situasi serupa namun dapat terselesaikan tanpa adanya perpecahan.

Kondisi tersebut diatas juga semakin memuncak ketika pemerintahan Kashmir memberlakukan kebijakan yang menimbulkan

penolakan dari masyarakat Kashmir dibidang ekonomi dan sosial budaya. Kebijakan perpajakan yang dianggap oleh masyarakat Kashmir telah menyusahkan rakyat. Dalam upayanya juga, pemerintah Kashmir menerapkan kebijakan *suddhi* atau Hinduisasi agar mereka “kembali” keajaran nenek moyang mereka yaitu hindu namun ternyata dari kebijakaan nya, pemerintah malah mendorong sekelompok masyarakat yang pada saat itu berawal dari daerah Poonch melakukan aksi protes besar-besaran terhadap pemerintah.(Effendi 2005).

Aksi protes yang besar-besaran oleh demonstiran di Poonch dalam menyampaikan kemarahannya terhadap Pemerintah mendapat dukungan yang besar dari msasyarakat, ditambah lagi wilayah yang berbatasan langsung dengan Poonch dan sebagian masyarakat perbatasan antara Kahsmir dan Pakistan dari suku Pathan yang memiliki semangat *jihad* dan solidaritas atas dasar agama ini ikut mendukung aksi demo tersebut. Kemarahan yang cukup besar dengan aksi pembakaran beberapa kawasan yang terdapat masyarakat Hindu dan Sikh membuat suasana di Kashmir memanas dan menimbulkan kekhawatiran terhadap pemerintah Kashmir sehingga pemimpin Kashmir saat itu, Hari Singh, meminta bantuan terhadap India atas apa yang terjadi di Kashmir karena khawatir aksi demo tersebut “diboncengi” oleh Pakistan.

Keberlanjutan dalam meredam aksi demonstiran yang ada di Kashmir, Hari Singh meminta bantuan kepada India walau India menyanggupi permintaan Kashmir untuk membantu meredam demonstiran, keduanya juga akhirnya menandatangani perjanjian bahwa Kashmir akan bergabung dengan India kemudian hari. Hasil dari kesepakatan itu diwujudkan dalam *Instrument of Accsesion* yang ditandatangani oleh keduanya dan India memulai untuk agresi militernya di wilayah Kashmir sebagai modus desideratifnya dalam

mengusir para “pemberontak” karena telah melawan pemerintahan dan juga membuat kerusakan.(Effendi 2005).

Instrumen Aksesori yang disepakati menurut Sheikh Abdullah hanyalah sebuah instrumen yang dijadikan sebagai *ad-hoc* yang keputusan akhirnya –apakah Kashmir akan memilih India ataupun Pakistan- akan diputuskan melalui Plebisit. Menurut buku putih India pun, bahwa Instrumen tersebut disepakati dan diterima oleh pemerintahan India bersifat sementara hingga nanti posisi Kashmir benar-benar ditentukan melalui Plebisit.

Ketika India memasuki wilayah Kashmir sebagai bentuk dukungannya dalam mengusir “pemberontak” , Pakistan yang merasa bahwa Kashmir masalah daerah yang disengketakan menganggap India telah melewati batas tanpa melakukan penelusuran lebih dalam atas aksi demonstran di daerah Poonch tersebut. Pakistan juga menyebutkan bahwa pada hakikatnya pemerintah Kashmir tidak memiliki hak untuk menandatangani aksesori itu dengan India karena sebelumnya *standstill Agreement* masih berlaku, bahkan menganggap bahwa instrument Aksesori tersebut tidaklah dapat diakui karena Kashmir menandatangani dalam kondisi yang terdesak dan dibawah tekanan. Hingga akhirnya pada November 1947 perang pertama antara India dan Pakistan dalam perebutan wilayah Kashmir pecah setelah Pakistan mengirim pasukan reguler ke daerah Kashmir. (Kashmirlibrary 2019)

Pada tahun 1948, pertama kali India mengangkat konflik Kashmir ini ke *united nations security council* dan telah dikonfirmasi oleh PBB. Menurut resolusi PBB pada 21 April 1948, PBB menyarankan bahwa penyelesaian dalam konflik Kashmir ini akan ditentukan sesuai dari keinginan masyarakat Kashmir apakah akan bergabung India ataupun Pakistan melalui plebisit. (Council 1948)

Setelah melakukan berbagai upaya penyelesaian dengan bantuan PBB, India –Pakistan sepakat untuk gencatan senjata di tahun 1949. Namun dalam *timeline* Sepanjang konflik hingga kini upaya penyelesaian konflik Kashmir terus menuai banyak hal yang telah mereka lalui, baik Pakistan maupun India. Namun kebanyakan dari setiap mulainya konflik dari situasi damai hingga memuncak, rata-rata akan dimulai diawal memasuki tahun-tahun politik baik bagi India maupun Pakistan. Sejak perundingan tiada hasil yang di mediasi oleh Amerika dan Inggris tahun 1963, India dan Pakistan mulai kembali “memanas” setelah pecah perang pertama di perang kedua ini tepat tiga tahun setelahnya. Beberapa kesepakatan dan hubungan baik sempat terjalin lalu kemudian di tahun 1989 muncul tuduhan India terhadap Pakistan atas klaim mendanai teroris yang juga saat itu para *mujahid* Afganistan berbondong memasuki Kashmir. Aksi saling tuding ini kembali terjadi di tahun 2009 setelah terjadi pemboman di hotel Mumbai setahun sebelumnya. Pada tahun 2013, pihak Pakistan maupun pihak India saling mengadukan bahwa lawan konflik mereka telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Hingga akhirnya kabar terbaru pada tahun 2019 ini terjadi pemboman pada parade militer India di Kasmir dan menewaskan 40 militer India. India menuduh bahwasannya aksi yang dilkakukan oleh Jaish-e-Muhammad adalah sokongan dari Pakistan walau sempat dibantah oleh Pakistan atas apa yang dituduhkan oleh India. (Armandhanu 2019)

Sejak awal mula PBB mengkonfirmasi konflik Kashmir ini dan mengusahakan penyelesaian dengan dibentuknya *United Nation Comission for India and Pakistan* untuk mengusahakan penyelesaian konflik melalui resolusi-resolusi yang dibuatnya, PBB kemudian pada akhirnya menyerahkan penyelesaian agar diselesaikan secara bilateral antara India dan Pakistan. Salah satunya resolusi UNCIP yang juga diadopsi dalam perjanjian Karachi terkait *line of Control* (LoC) hingga saat ini masih digunakan. Batas garis (LoC) yang secara *de*

facto membatasi wilayah perbatasan di Kashmir dibawah pemerintahan Pakistan maupun India. Setelah PBB membatasi “ikut campur” dalam penyelesaian konflik Kashmir ini dengan harapan dapat diselesaikan secara Bilateral, PBB kemudian membentuk UNMOGIP ditahun 1951 untuk melakukan pengawasan dan pelaporan pelanggaran di perbatasan pada sekretaris jendral *security Council* di LoC setelah UNCIP diberhentikan. Namun setelah PBB membatasi geraknya dalam penyelesaian konflik Kashmir ini dan hanya melakukan pengawasan melalui UNMOGIP di garis perbatasan.(united nations 2019) Konflik Kashmir antara Pakistan dan India semakin “memanas” tanpa ada arah yang konkret dalam usaha penyelesaian konflik antar keduanya. Peran pasif PBB dalam penyelesaian langsung konflik Kashmir membuat banyak pihak untuk terus mengharapkan PBB ikut langsung dalam penyelesaian agar upaya penyelesaian konkret segera terlaksanakan. Perlu diketahui bahwa konflik Kashmir ini tidak hanya menjadi konflik bilateral semenjak kedua negara menjadi negara pengembang nuklir, konflik ini adalah konflik Internasional sehingga perlunya peran PBB dalam manangani kasus Kashmir secepat mungkin. (Bangun Santoso 2019)

Melihat bahwa kondisi Asia Selatan yang semakin dalam keadaan yang berbahaya dengan tidak adanya arak penyelesaian konkret konflik Kashmir ini, sedangkan kurangnya peran Internasional dalam upaya penyelesaian konflik antara India –maupun Pakistan yang kemungkinan membawa kepentingan nasional atau bahkan kelompok tertentu sehingga tidak menempatkan penyelesaian konflik Kashmir sebagai agenda utama dalam agenda nasional baik Pakistan maupun India menjadi perhatian lebih dalam mengupas arti penting peran Internasional sebagai upaya penyelesaian konflik Kashmir ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Bagaimana peran PBB dalam menjaga netralitas negara sengketa dalam konflik Kashmir tahun 2014-2019?”

C. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan teori Organisasi Internasional.

Organisasi Internasional

Sebuah organisasi yang dibentuk tentu memiliki tujuan tertentu sehingga dalam upaya yang diusahakannya pun selalu ditujukan untuk pemenuhan dan pencapaian tujuan tersebut. Sama halnya dalam dunia internasional, beberapa negara yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama kemudian akan membentuk suatu organisasi bersama. Organisasi tersebut akan dijalankan sesuai teknis yang disepakati sehingga dapat mencapai tujuan bersama tersebut. Misalnya seperti ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nations*), organisasi ini dibentuk karena terdapat kesamaan visi dan misi antara negara-negara yang berada dalam satu kawasan Asia Tenggara yaitu adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan.(ASEAN 2017)

Berbicara terkait peran Organisasi Internasional, tentu perlu mengetahui bagaimana peran sebuah Organisasi Internasional itu sendiri sehingga dapat menentukan apakah Organisasi Internasional ini dapat menjadi sesuatu yang

dibutuhkan atau tidak. Organisasi Internasional adalah elemen yang penting dalam penyelesaian konflik dan dapat mempengaruhi kepentingan nasional sebuah negara dan kebijakan luar negerinya.(Abbott and Snidal 1998) dari pernyataan tersebut terlihat bahwa peran Organisasi Internasional berpengaruh terhadap keberlanjutan sebuah negara baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa di era yang sangat dimudahkan oleh teknologi saat ini memungkinkan terjalinnya hubungan masyarakat bahkan hingga antar negara. Kemudahan yang didapat bisa dalam hal positif seperti kerja sama hingga saling pemenuhan kebutuhan sebuah negara namun hal ini tidak menutup kemungkinan juga bagi masalah dan pertikaian dapat diciptakan dari kemudahan tersebut.

Dalam organisasi Internasional pun, sama halnya dalam melihat permasalahan ini. Organisasi Internasional umumnya terbagi dalam fokus yang berbeda-beda. Seperti dalam hal kesehatan dan keselamatan terdapat ICRC (International Committee of the Red Cross), dalam Organisasi Internasional yang berbasis agama ada Organisation of the Islamic Conference, dalam urusan energi dan sumber daya mineral ada OPEC (Organization of Petroleum Exporting Country), dalam keamanan dan perdamaian ada United Nations Organization, etc. (Negeri n.d.) Organisasi tersebut masing-masing memiliki fokus bahasan terkait permasalahan yang ditangani, dan menangani konflik yang dihadapi perlu melakukan pengamatan dan peninjauan ulang. Segala proses itu harus melewati kesepakatan hingga menghasilkan sebuah resolusi, dalam ilmu hubungan Internasional dikenal sebagai Resolusi Konflik.

Analisis resolusi konflik memberikan pandangan bagaimana melihat berbagai penyebab konflik melalui teori

dengan metode dan sasaran yang berbeda. Salah satunya dengan menggunakan teori kebutuhan manusia dalam melihat penyebab konflik yang menyatakan bahwa konflik dapat disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini adalah membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan lainnya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. (simon fisher, jawed ludin, steve williams, dekha ibrahim abdi, richard smith 2001).

Pada penelitian ini berfokus akan hal perdamaian dan keamanan sebuah kawasan sehingga melibatkan PBB sebagai subjek penelitian. Maka perlu membahas secara spesifik bagaimana PBB sebagai Organisasi Internasional yang berfokus pada upaya perdamaian dan keamanan Internasional berperan dalam penyelesaian konflik yang mana dalam penelitian ini ialah Konflik Kashmir.

PBB sebagai Organisasi Internasional berperan penting salah satunya dalam hal menjaga perdamaian dunia. Dalam menjalankan perannya pun, PBB memiliki peran sebagai mediator untuk melakukan 1) Diplomasi preventif dan mediasi yaitu dengan memainkan peranan penting dalam pencegahan konflik, menggunakan diplomasi dan mediasi. Di antara peralatan yang digunakan organisasi untuk membawa perdamaian adalah utusan khusus dan misi politik di lapangan.

Lalu berperan sebagai 2) penjaga Perdamaian. Penjaga perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat yang paling efektif yang tersedia bagi PBB untuk membantu negara tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Operasi penjaga perdamaian Multidimensional saat ini disebut tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga

untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu dalam perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan pejuang; mendukung proses konstitusional dan organisasi pemilu, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan membantu dalam memulihkan aturan hukum dan memperluas otoritas negara yang sah. Operasi penjaga perdamaian mendapatkan mandat mereka dari Dewan Keamanan PBB; pasukan dan polisi mereka disumbangkan oleh negara anggota; dan mereka dikelola oleh Departemen operasi perdamaian dan didukung oleh Departemen dukungan operasional di Markas PBB di New York. Tahun 2019, Sekretaris Jenderal meluncurkan aksi untuk perdamaian inisiatif (A4P) untuk memperbaharui komitmen politik bersama untuk operasi penjaga perdamaian.

Kemudian PBB juga berperan, **3)** melakukan usaha pembangunan Perdamaian. Kegiatan PBB ini ditujukan untuk membantu negara yang muncul dari konflik, mengurangi risiko kambuh menjadi konflik dan meletakkan landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Arsitektur Pembangunan Perdamaian PBB terdiri dari Komisi Pembangunan Perdamaian, dana pembangunan perdamaian dan kantor pendukung perdamaian. Kantor pendukung pembangunan perdamaian membantu dan mendukung Komisi Pembangunan Perdamaian dengan saran strategis dan panduan kebijakan, mengelola dana pembangunan perdamaian dan melayani Sekretaris Jenderal dalam mengkoordinasikan lembaga PBB di gedung perdamaian mereka Upaya penyelesaian konflik.

Salah satu peran PBB yang juga menjadi tugas penting yaitu **4)** Melawan terorisme. Delapan belas instrumen Universal terhadap terorisme internasional telah diuraikan dalam kerangka sistem PBB yang berkaitan dengan kegiatan teroris tertentu. Pada September 2006, negara anggota PBB mengadopsi strategi

kontra-terorisme global PBB. Ini adalah pertama kalinya bahwa negara anggota sepakat untuk sebuah kerangka kerja strategis dan operasional yang umum melawan terorisme.

Dalam menjalankan tugasnya pun, PBB memilih hak untuk mengeluarkan seruan Perlucutan senjata terhadap negara yang berkonflik. Majelis Umum dan badan PBB lainnya, didukung oleh Kantor Urusan Perlucutan Senjata, bekerja untuk memajukan perdamaian dan keamanan internasional melalui upaya penghapusan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya dan regulasi senjata konvensional. (Nations n.d.)

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan hipotesa yaitu :

1. PBB belum mampu menjalankan resolusi nya dalam penyelesaian Konflik Kashmir periode 2014-2019.
2. Peran PBB yang tidak maksimal dalam menanggapi kepatuhan India dan Pakistan pada perjanjian antara keduanya memicu Konflik Kashmir terus berlangsung.

E. Tujuan Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk:

1. menganalisis peran PBB dalam menjaga netralitas India dan Pakistan di Kashmir.
2. Untuk Memenuhi kewajiban akademis dalam mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong

2001) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Data deskriptif yang dimaksud adalah untuk mendeskripsikan fenomena dan kearakteristiknya dan untuk mengumpulkan informasi terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta mengungkap fakta, fenomena, variabel, dan keadaan terjadi ketika penelitian dilakukan.(sugiyono, 2008)

Analisis Framing merupakan konsep analisis pendekatan teoritis yang sering digunakan dalam bidang komunikasi, politik, dan gerakan sosial. Dalam bukunya, Ervin Goffman (1974) menuliskan bahwa analisis framing adalah definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subyektivitas yang kita miliki didalamnya.(Ambar 2017)

Analisis framing biasa digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realita karena berita akan disajikan dengan menonjolkan tentang satu bagian dari realitas dan menyamarkan bagian dari realitas yang lain sesuai kebutuhan untuk menggiring pemahaman khalayak terkait satu hal melalui media. (Surat et al. n.d.) Hal ini sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh ahli *framing analysis* Robert N. Entman bahwa analisis framing adalah apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan menafsirkan realitas tersebut. Seorang wartawan ataupun sebuah media akan memberikan informasi suatu fakta melalui perspektifnya masing-masing maka tidak heran dalam fakta yang sama akan diberitakan hal yang berbeda karena memang masing-masing berita memiliki sudut pandang yang berbeda dan informasi yang berbeda pula sesuai hal apa yang ingin ditonjolkan untuk diberitakan ke khalayak dari suatu fakta yang terjadi. Hal ini kemudian menurut Entman, framing menekankan dalam dua dimensi

besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. (Anggoro 2014)

Dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menampilkan data secara deskriptif sesuai pengamatan aspek-aspek seperti redaksi berita yang dikabarkan oleh media massa nasional kedua negara menggunakan analisis framing. Pengamatan aspek yang dimaksudkan yaitu dengan menitikberatkan pada cara sebuah media masa memframing atau mengabarkan suatu fakta dalam konflik Kashmir melalui redaksinya seperti pemilihan kata maupun gambar ilustrasi yang digunakan dalam penyampaian berita terkait fakta yang berhubungan dengan konflik Kashmir tersebut sehingga berpengaruh terhadap perkembangan isu konflik Kashmir saat ini. Dalam teori analisis framing yang ditawarkan oleh Entman menunjukkan bahwa framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu berita untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa. Untuk mengetahui framing yang dilakukan media, Entman dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai oleh wartawan. Entman membagi framing ke dalam empat elemen: Pertama, *Define Problems* (Pendefinisian masalah), Elemen ini merupakan bingkai utama yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh media, karena setiap wartawan media memiliki prespektif berbeda. Kedua, *Diagnose cause* (Memperkirakan penyebab masalah), Elemen ini digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Elemen ini bisa berupa (*what*) dan (*who*). Artinya bagaimana peristiwa itu dipahami tentu saja menentukan apa dan siapa yang

dianggap sebagai sumber masalah dalam pemberitaan suatu media. Maka dari itu, masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab masalahnya akan dipahami berbeda juga. Oleh karena itu, pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korbannya. Ketiga, *Make moral Judgement* (Membuat keputusan moral), Elemen ini merujuk pada nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan dalam peristiwa tersebut dengan mengedepankan nilai moral, maka elemen ini digunakan untuk membenarkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi. Keempat, *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian), Elemen ini digunakan untuk menilai apakah yang akan dipilih media untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian ini sangat tergantung bagaimana peristiwa dapat dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Pratiwi 2018)

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis yaitu Konflik Kashmir, Analisis framing dalam penelitian ini diperlukan agar dapat melihat bagaimana kenetralan pemerintah melalui apa yang dikabarkan oleh media nasionalnya dengan perilaku pemerintah melalui kebijakan yang diambil oleh negara yang besengketa dalam segala hal yang berpengaruh terhadap menentukan penyelesaian kasus Kashmir baik oleh India maupun Pakistan. Melalui penggunaan redaksi dan ilustrasi dalam mengabarkan fakta yang terjadi di Kashmir, baik India maupun Pakistan pasti memiliki sudut pandang masing-masing untuk melihat fakta yang terjadi dalam Konflik Kashmir ini. Sehingga kemudian, dalam penelitian ini akan mencoba untuk melihat apa yang dikatakan media melalui redaksi dan ilustrasi media nasionalnya dengan kebijakan yang diambil kedua negara terkait penyelesaian konflik Kashmir. Korelasi antara yang dikabarkan oleh media dan kebijakan ataupun agenda masing-masing negara terkait penyelesaian konflik secara efektif yang didapat melalui analisis framing tersebut kemudian akan menjadi tolak ukur untuk melihat kenetralan kedua

negara dalam melihat dan menganggap isu Konflik yang ada di Kashmir ini.

Pentingnya penggunaan media massa untuk menjadi bahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan media massa nasional dari masing-masing negara yang banyak memberi ulasan tentang politik internasional. Menurut situs *indiantelevision*, dituliskan bahwa sesuai dengan hasil pemilihan situs berita nasional yang ada di India berdasarkan *viewer*, rating, dan impresi oleh Broadcast Audience Research Council of India ditahun 2018 dan masih bertahan hingga tahun ini (Wanvari 2019), maka penulis akan menggunakan Republic TV sebagai objek media masa untuk India. Sedangkan untuk Pakstan, penulis akan menggunakan Dawn sebagai media yang populer di Pakistan dan termasuk media yang tervalidasi oleh PEMRA (Pakistan Electronic Media Regulation Authority) dibawah Pakistan Press Foundation oleh pemerintah Pakistan.

G. Rencana Sistematika

Rencana sistematika dalam penelitian ini akan menggunakan 5 sub bab, yaitu sebagai berikut :

- BAB I** : Bagian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penelitian dan rencana sistematika penulisan penelitian.
- BAB II** : Sejarah Konflik dan keterlibatan PBB serta OI lain dalam sengketa Kashmir.
- BAB III** : Kebijakan India dan Pakistan terkait penyelesaian Kashmir selama 2014-2019.
- BAB IV** : Analisis peran PBB menjaga netralitas negara sengketa dalam usaha penyelesaian konflik Kashmir.
- BAB V** : Penutup